



PENETAPAN

Nomor 911/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Hanifah binti Said Basalamah, tempat dan tanggal lahir Tegal, 22 November 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kramat Pulo Gundul K 10 B RT. 002 RW. 009 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Tanah Tinggi, Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 911/Pdt.P/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 3 Agustus 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1340/80/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan tertanggal 04 Agustus 2008;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah telah menjalin hubungan yang sangat dalam dengan melakukan nikah siri pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.911/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2006, lalu dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama:

- **Adilan Zahra Elmazi**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 16 November 2007;

3. Bahwa Para Pemohon mengakui anak yang bernama **Adilan Zahra Elmazi**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 16 November 2007 **adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II**, sebagaimana hal ini dikuatkan dengan surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 23 September 2024;

4. Bahwa Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini berkenaan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Adilan Zahra Elmazi**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 16 November 2007, dalam pengurusan Akte kelahiran anak tersebut **dengan mencantumkan nama ayahnya;**

5. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Adilan Zahra Elmazi**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 16 November 2007 adalah anak dari **Flamur Elmazi bin Mustafa Elmazi (ayah) dan Ayla Aryani binti Fauzi Hasan (Ibu);**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.911/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Hanifah binti Said Basalamah), NIK3376016211850002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Almarhum Amir bin Abdullah Nahdi Nomor125/14/IV/2008 tanggal 8 April 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Talha Syahira Nomor 11292/TP/2011 tanggal 9 September 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Amir Nomor 3311-KM-28112023-0019 tanggal 28 November 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB; 11.02.000001968.0 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kota Sukoharjo bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sukriyah binti Abdullah**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.911/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman 150 RT.003 RW.004 Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hanifah binti Said Basalamah dan suaminya Amir bin Abdullah Nahdi;
- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon (saudara kandung dari suami pemohon).
- Bahwa Pemohon dan almarhum Amir bin Abdullah Nahdi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Talha Syahira binti Amir;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon yang bernama almarhum Amir bin Abdullah Nahdi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2016 dalam beragama Islam;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Talha Syahira binti Amir karena anak tersebut belum menikah dan masih di bawah umur, dan sejak lahir sampai dengan sekarang dalam asuhan Pemohon dan dalam keadaan baik dan terjamin kesehatan dan pendidikannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bapak kandungnya meninggal dunia sampai dengan sekarang, anaknya tetap dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan anaknya beragama Islam dan saat ini berdomisili bersama di Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, sehingga Pemohon mampu memelihara anak dan mengelola hartanya dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam mengasuh anak, dan tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.911/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya dalam mengasuh anak-anak dan hartanya sehingga layak untuk menjadi wali dari anak bernama Talha Syahira binti Amir;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Pemohon tidak pernah atau tidak sedang dicabut hak pengasuhan atau perwaliannya oleh pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pihak keluarga Pemohon atau suami Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus harta warisan anak dari ayahnya yang telah meninggal dunia yaitu Amir bin Abdullah Nahdi dan untuk kepentingan hukum anak lainnya;

Saksi 2, **Saleh Muchasin bin Diyap Muchasin**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Jend Sudirman 150 RT.003 RW.004 Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hanifah binti Said Basalamah dan suaminya Amir bin Abdullah Nahdi;
- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Amir bin Abdullah Nahdi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang m diberi nama Talha Syahira binti Amir;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon yang bernama almarhum Amir bin Abdullah Nahdi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2016 dalam beragama Islam;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Talha Syahira binti Amir karena anak tersebut belum menikah dan masih di bawah umur, dan sejak lahir sampai dengan sekarang dalam asuhan Pemohon dan dalam keadaan baik dan terjamin kesehatan dan pendidikannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.911/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bapak kandungnya meninggal dunia sampai dengan sekarang, anaknya tetap dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan anaknya beragama Islam dan saat ini berdomisili bersamadi Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, sehingga Pemohon mampu memelihara anak dan mengelola hartanya dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam mengasuh anak, dan tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya dalam mengasuh anak-anak dan hartanya sehingga layak untuk menjadi wali dari anak bernama Talha Syahira binti Amir;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Pemohon tidak pernah atau tidak sedang dicabut hak pengasuhan atau perwaliannya oleh pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pihak keluarga Pemohon atau suami Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus harta warisan anak dari ayahnya yang telah meninggal dunia yaitu Amir bin Abdullah Nahdi dan untuk kepentingan hukum anak lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.911/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Amir bin Abdullah Nahdi namun telah meninggal dunia dan telah dikaruniai seorang anak, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk proses penjualan sebidang tanah beserta bangunan dengan SHM NIB 11.02.000001968.0 dengan luas 174 meter persegi atas nama Robiah Fifi nahdi, Syukriyah dan Talha Syahira. Serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga kota Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Amir sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Amir dengan Pemohon

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.911/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 April 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Talha Syahira binti Amir, lahir pada tanggal 29 Mei 2009 dari pasangan suami istri Amir bin Abdullah Nahdi dengan Hanifah binti Said Basalamah (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa talha Syahira binti Amir adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Amir bin Abdullah Nahdi dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 15 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa Amir bin Abdullah Nahdi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2016 di Surakarta karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Amir bin Abdullah Nahdi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2016 di Surakarta karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi sertifikat hak milik atas nama Robiah Fifi nahdi, Sukriyah dan Talha Syahira binti Amir, maka harus dinyatakan terbukti bahwa talha Syahira binti Amir adalah salah satu pemilik dari tanah dan bangunan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sukriyah binti Abdullah dan Saleh Muchasin bin Diyap Muchasin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.911/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Talha Syahira binti Amir.
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Amir bin Abdullah Nahdi.
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2016 di Surakarta karena sakit.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon dan tidak boros.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus proses penjualan sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan SHM NIB : 11.02.000001968.0 luas 174 meter persegi serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama Talha Syahira, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.911/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Talha Syahira binti Amir, Lahir di Tegal pada tanggal 29 Mei 2009 adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Menetapkan Pemohon (Hanifah binti Said Basamalah) adalah wali dari anak yang bernama Talha Syahira binti Amir, Lahir di Tegal pada tanggal 29 Mei 2009 dan berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H dan H. M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati, M.H

Dra. Haniah, M.H.

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.911/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maryam, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

H. Abdullah, S.H., M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.911/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)